



Media: BERNAS

Hari: Jumat

Tanggal: 12 Juli 2013

Halaman: 5

## Sekolah Dilarang Lakukan Pungutan

**JOGJA**--Pendidik, tenaga pendidikan, sekolah, maupun komite sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik baik langsung maupun tidak langsung. Hal itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

"Pemerintah telah membuat peraturan dan telah disosialisasikan melalui surat edaran untuk semua sekolah dari tingkatan SD hingga SMA dan SMK di seluruh kota Jogja terkait larangan pungutan ini dengan harapan semua perangkat layanan pendidikan di sekolah memahami dan menegakkan peraturan yang ada," ungkap Kepala Dinas Pendidikan (disdik) Kota Jogja, Edy Heri Suasana kepada BERNAS Jogja di kantornya, Kamis (11/7).

Menurut Edy, dengan adanya peraturan yang telah disosialisasikan tersebut, diharapkan dapat meminimalisir munculnya berbagai masalah terkait tahun ajaran baru. Kalaupun ada beban biaya atau pungutan yang dapat menjadi tanggungjawab para wali siswa atau orang tua siswa, maka hal itu merupakan komponen biaya pribadi.

Biaya itu dikategorikan untuk mendukung kelancaran belajar para siswa. Seperti iuran kurban, study tour, pakaian seragam, serta buku-buku diluar yang telah disiapkan oleh pihak sekolah.

Edy menghimbau orangtua murid memahami berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan yang dijabarkan melalui sekolah yang ada. Misalnya terkait pembiayaan kegiatan pendidikan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau BOSDaerah (BOSDa).

Meski ada bantuan dari pusat, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada pihak sekolah untuk menarik sumbangan sukarela untuk melancarkan kegiatan sekolah. Hal tersebut tertuang dalam peraturan Walikota nomor 80 tahun 2009.

"Namun sekolah harus dapat mempertanggungjawabkan semua pungutan yang dilakukan dengan berpedoman pada peraturan diatas," urainya.

Edy mengharapkan agar masyarakat dan pihak sekolah dapat memahami dengan benar dan bijak mengenai hal ini. Sebab banyak persoalan dari pungutan yang bersumber pada kekurangan pemahaman para pihak terhadap peraturan yang telah ada tentang pengelolaan pelayanan pendidikan.

"Untuk tingkatan SMA dan SMK pungutan terhadap peserta didik baru hendaknya mengacu pada Peraturan Walikota (Perwal) nomor 21 tahun 2008 tentang pedoman penyusunan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau APBS sehingga terhindar dari berbagai permasalahan," tegasnya.

Sementara Wakil Kepala Sekolah SMK Piri 2 Jogja, Asri Nurhayati mengemukakan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan semua pihak jika hendak melakukan pungutan terhadap para siswa sekolah.

"Sebagai sekolah swasta kebutuhan dana menjadi penting dan oleh karena itu pihak sekolah selalu berhati-hati ketika akan memungut dana dari para siswa, karena kebutuhan pembelajaran di SMK memang memerlukan biaya yang tidak sedikit, terutama untuk keperluan praktek siswa, tetapi sampai sejauh ini tidak terdapat permasalahan tentang pungutan dari pihak siswa maupun orang tua wali siswa," jelasnya seraya menambahkan pihak sekolah selalu memperhatikan dengan seksama berbagai informasi dan peraturan yang dikeluarkan oleh disdik. (dwi)

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. <b>Din. Pendidikan</b>	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera
2. ....	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera
3. ....	<input checked="" type="checkbox"/> Netral	<input checked="" type="checkbox"/> Biasa
4. ....		<input type="checkbox"/> Jumpa Pers
5. ....		

Edy Heri

Disdik

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005